



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 1474/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan InI Menerangkan:

Nama Lembaga	:	KOBER AZZAHIRA
Bentuk Lembaga	:	KELompok BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	:	SWASTA
Alamat Lengkap	:	KP LINGGAMANIK RT 003 RW 002
Desa	:	BOJONGGAMBIR
Kecamatan	:	TASIKMALAYA
Kabupaten	:	JAWA BARAT
Provinsi	:	29 SEPTEMBER 2016
Tanggal/Tahun Pendirian	:	421.9/Kep.3864-Disdik/2016
No. Ijin Operasional	:	69951944
NPSN	:	TERAKREDITASI C
Status Akreditasi	:	YAYASAN AZZAHIRA BOJONGGAMBIR
Nama Yayasan	:	3 / 08 Agustus 2018
No. Yayasan	:	AHU-0010791. AH. 01.04.TAHUN 2018
No Merkumham	:	TAHUN 2025
Masa Berlaku	:	

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas

Ri SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dalem Wirawangsa Km. 1.2 Mangunreja kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-54864, 0265-548684 Fax 0265-548682
e-mail: Disdiktsm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA .

No:421.9/KEP.3&6.4.-DISDIK/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL
(PNFI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat permohonan dari Yayasan BAHRUL ULUM CITAMIANG kp Citamiang Desa Ciroyom Kec Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Nomor :01/ybcu/ii/2016 tentang permohonan izin oprasional paud KOBER AZZAHRA
2. Surat rekomendasi kepala UPTD pendidikan TK,SD, dan PLS Kecamatan Bojonggambir No.421.9/ 029/uptd-bjg/2016
3. Hasil Rekomendasi tim Verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2016
- Menimbang : a) bahwa berdasarkan rekomodasi dan hasil yang di tela'ah lembaga tersebut memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
b) bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, di pandang perlu memberikan izin pendirian oprasional yang penetapannya di tuangkan dalam keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang –Undang nomor 4 tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak.
2. Undang –Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.
3. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Tentang system pendidikan Nasional.
4. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2004-2025.
5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan,sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah no.66 tahun 2010.
7. Peraturan Pemerintah no.24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi ,tugas,dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden no.67 tahun 2010.
8. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini.
9. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.36 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan nasional.
10. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kopetensi guru.
11. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no.12 tahun 2003 tentang kewenangan kab. Tasikmalaya .

12. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no. 11 tahun 2005 tentang tata cara dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
13. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no.15 tahun 2008 tentang dinas daerah kab. Tasikmalaya.

Memutuskan

- Menetapkan : Pertama : Memberian izin Operasional Pendirian PAUD kepada Yayasan BAHRUL ULUM CITAMIANG
- | | |
|---------------------------|---|
| Nama PAUD : | KOBER AZZAHRA |
| Jenis Program : | KELOMPOK BERMAIN |
| Nama Penyelenggara : | IIS AISAH NURJANAH ,S.Pd |
| Nama Pengelola : | SOLEHADIN,S.Pdl |
| Alamat : | KPLINGGAMANIK DESA BOJONGKAPOL
KECAMATAN BOJONGGAMBIR
KABUPATEN TASIKMALAYA |
| Terhitung mulai tanggal : | 29 SEPTEMBER 2016 S/D 29 SEPTEMBER 2017 |
| Tahun Pelajaran : | 2016 s/d 2017 |
- Kedua : Pemberian izin Pendirian PAUD pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran, kepada kepala Dinas Pendidikan kabupaten Tasikmalaya melalui bidang PNFI.
- Ketiga : 1 Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku dan mengirimkan laporan kegiatan secara berkala;
2 Pengajuan permohonan ijin perpanjangan PAUD selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhir
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya .

Di tetapkan di : Singaparna
Pada tanggal : 29 September 2016



Drs. H. E.Z. ALFIAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196004121988031004

Tembusan di sampaikan kepada
Yth.1. Bupati Tasikmalaya
2.BKPLD Kab.Tasikmalaya
3.Dinas Perijinan Kab Tasikmalaya
4.kepala UPTD Pendidikan TK , SD dan PLS
Kecamatan Bojonggambir
5.Camat Kecamatan Bojonggambir